

BAB III

PEMBAHASAN

International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination atau yang dapat disingkat menjadi ICERD merupakan salah satu perjanjian internasional yang disusun dan disahkan oleh PBB. Sesuai dengan bentuk perjanjian yang disematkan pada namanya, ICERD adalah sebuah konvensi yang mengatur mengenai hal-hal yang penting dan resmi bagi masyarakat internasional yang maka dari itu bersifat *law-making treaty* atau dapat dijelaskan sebagai peraturan yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.⁶¹ ICERD dapat dikatakan sebuah perjanjian yang bersifat *law-making treaty* dan bukan bersifat *treaty contract* karena ICERD adalah perjanjian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan dan bukan hanya mengikat bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian tersebut. Alasan yang mendasari kaidah-kaidah yang dikandung dalam ICERD adalah pandangan bahwa diskriminasi rasial yang merupakan salah satu tindakan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Right* dan dapat menjadi halangan terciptanya hubungan antar negara dan antar manusia yang harmonis dan damai.⁶² Terlepas dari konvensi yang memiliki sifat *law-making treaty*, ICERD tidak semata-mata mengikat Indonesia ketika disahkan.

⁶¹ Eddy Pratomo, 2018, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT Flex Media Komputindo, hal. 58.

⁶² United Nations, 2007, *The United Nations Today*, New York: United Nations Department of Public Information, hal.225.

Teori yang dapat menjelaskan dasar pengikat berlakunya ICERD pada Negara Indonesia adalah teori voluntaris yang mana merupakan teori yang menjelaskan bahwa hukum internasional berlaku karena adanya kehendak dari suatu negara untuk tunduk pada hukum internasional tersebut.⁶³ Teori voluntaris apabila diletakan pada konteks maka akan sesuai dengan fakta dimana Indonesia terikat oleh ICERD karena adanya kehendak dari Negara Indonesia sendiri untuk tunduk pada hukum internasional tersebut dengan dikeluarkannya persetujuan negara Indonesia untuk terikat setelah 34 tahun ICERD disahkan oleh PBB. Pengesahan yang dilakukan Indonesia untuk terikat pada ICERD adalah melalui aksesinya yang menurut *The Vienna Convention to the Law of Treaties of 1969* merupakan pengesahan perjanjian internasional oleh suatu negara yang tidak turut serta dalam perundingan atau pengesahan terhadap perjanjian yang sudah disahkan terlebih dahulu. Pengesahan yang dilakukan Indonesia bukan termasuk dalam ratifikasi karena Indonesia tidak mengikuti perundingan dari ICERD dan meratifikasi ICERD setelah 34 tahun ICERD disahkan.

Kehendak dari Negara Indonesia untuk tunduk pada hukum internasional memerlukan tindakan aksesinya karena Indonesia secara tidak langsung merupakan bagian dari aliran dualisme. Aliran dualisme merupakan aliran yang menganggap bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda sehingga diperlukan transformasi dari hukum internasional menjadi hukum

⁶³ Melda Kamil Ariadno, 2008, “Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional”, *Indonesian Journal of International Law*, Volume 5 No.3, hal. 507-508.

nasional apabila hukum internasional tersebut ingin diberlakukan pada hukum nasional.⁶⁴ Penjelasan aliran dualisme tersebut sesuai dengan Negara Indonesia yang melihat hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda sehingga membutuhkan hukum internasional untuk ber-“transformasi” ke hukum nasional untuk dapat berlaku pada Negara Indonesia.⁶⁵ “Transformasi” yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan tindakan pengesahan melalui Akses yang dilakukan oleh Indonesia. Pengesahan tersebut menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional merupakan perbuatan hukum untuk pengikatan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, akses, penerimaan, atau persetujuan.

Pemerintah Indonesia dalam melakukan pengesahan perjanjian internasional tidak hanya dengan sebuah pernyataan semata melainkan menggunakan undang-undang atau keputusan presiden. Hal tersebut dilakukan dengan dasar pada ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dimana pengesahan perjanjian internasional di Indonesia dilakukan melalui 2 peraturan yaitu melalui undang-undang dan keputusan presiden dimana suatu perjanjian internasional akan disahkan melalui undang-undang berdasarkan materinya apabila berkenaan dengan materi sebagai berikut :

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;

⁶⁴ *Ibid.* hal. 508-512.

⁶⁵ Yustina Trihoni, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 14.

- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Sedangkan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk dalam hal-hal di atas dilakukan dengan keputusan presiden tetapi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka keputusan presiden untuk mengesahkan perjanjian internasional sekarang berbentuk Peraturan Presiden. Sejalan dengan peraturan di atas, pengesahan ICERD dilakukan dengan undang-undang karena ICERD memiliki materi yang berkenaan dengan hak asasi manusia.

Sejalan dengan ratifikasi menurut Edy Suryono yang memiliki dua arti yaitu ratifikasi dalam arti internasional dan ratifikasi dalam arti konstitusional.⁶⁶ Indonesia telah mengesahkan ICERD dalam arti internasional pada tanggal 25 Mei 1999 dengan melakukan penandatanganan untuk terikat pada ICERD serta telah mengesahkan ICERD dalam arti konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of*

⁶⁶ Edy Suryono, 1984, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Bandung: Remadja Karya, hal. 24.

Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) dimana pada Pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa disahkannya ICERD dengan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal 22. Pasal 22 yang disyaratkan oleh Indonesia menyatakan bahwa sengketa antara dua atau lebih negara pihak mengenai materi yang diatur dalam konvensi ini, apabila tidak dapat terselesaikan melalui negosiasi atau prosedur yang secara tegas ditentukan dalam ICERD maka atas permintaan pihak yang bersengketa dapat diajukan ke Mahkamah Internasional untuk mendapat keputusan. Alasan dibalik reservasi yang dilakukan Indonesia adalah Pasal 22 ICERD memungkinkan subjek yang menjadi pihak dalam persengketaan diskriminasi rasial dapat mengajukannya untuk diadili di hadapan Mahkamah Internasional. Hal tersebut berbeda dengan pendirian Indonesia yang meyakini bahwa pengajuan persengketaan ke Mahkamah Internasional hanya bisa dilakukan atas dasar kesepakatan seluruh pihak.

Pengesahan ICERD oleh Indonesia adalah perwujudan aksi nyata dari Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menuliskan bahwa Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepakat untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pengesahan Indonesia atas ICERD dapat dikatakan mewakili kehendak Indonesia untuk terikat dan menerima segala bentuk hak dan kewajiban yang dibebankan oleh ICERD. Bentuk keterikatan Indonesia seharusnya dapat dilakukan dengan

mengimplementasikan ICERD secara menyeluruh kecuali pasal yang disyaratkan yaitu Pasal 22.

A. Implementasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Menimbang bahwa Piagam PBB didasarkan pada prinsip dasar mengenai martabat dan kesetaraan dalam seluruh umat manusia, dan bahwa setiap negara anggota telah bersepakat untuk turut serta dalam pencapaian tujuan dari PBB yaitu menciptakan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar tanpa pembedaan menurut ras, jenis kelamin, bahasa, dan kepercayaan. Terlebih lagi pada Pasal 2 ICERD disebutkan bahwa setiap negara pihak harus segera melarang dan mengakhiri, dengan segala cara yang sesuai, yaitu dengan menciptakan kebijakan-kebijakan termasuk melalui peraturan perundang-undangan, diskriminasi ras oleh setiap orang, kelompok, atau organisasi apapun sehingga tertulis dengan jelas terdapat kewajiban dari negara pihak untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai penghapusan diskriminasi rasial yang mengimplementasikan ketentuan-ketentuan pada ICERD. Dari sudut pandang ketentuan hukum, Indonesia telah cukup menjalankan komitmen dalam lingkup nasional dengan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan ICERD dalam

hukum nasional. Implementasi dari ketentuan ICERD pada hukum nasional dapat ditemukan dalam pasal-pasal hukum nasional yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Definisi dan Ruang Lingkup Diskriminasi Rasial

Definisi dan ruang lingkup diskriminasi rasial pada ICERD terletak pada

Pasal 1 yang berbunyi:⁶⁷

1. *In this Convention, the term “racial discrimination” shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.*
2. *This Convention shall not apply to distinctions, exclusions, restrictions or preferences made by a State Party to this Convention between citizens and non-citizens.*
3. *Nothing in this Convention may be interpreted as affecting in any way the legal provisions of States Parties concerning nationality, citizenship or naturalization, provided that such provisions do not discriminate against any particular nationality.*
4. *Special measures taken for the sole purpose of securing adequate advancement of certain racial or ethnic groups or individuals requiring such protection as may be necessary in order to ensure such groups or individuals equal enjoyment or exercise of human rights and fundamental freedoms shall not be deemed racial discrimination, provided, however, that such measures do not, as a consequence, lead to the maintenance of separate rights for different racial groups and that they shall not be continued after the objectives for which they were taken have been achieved.*

atau yang dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Dalam Konvensi ini, istilah “diskriminasi rasial” diartikan segala pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan

⁶⁷ Daisuke Shirane, 2011, *ICERD and CERD: A Guide for Civil Society Actors*, Geneva : IMADR, hal.1.

ras, warna kulit, keturunan, atau asal-usul kebangsaan atau etnis yang memiliki tujuan atau efek menghapuskan atau mengurangi pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan publik lainnya;

- b. Konvensi ini tidak berlaku untuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi yang dilakukan oleh suatu Negara Pihak pada Konvensi ini antara warganegara dan bukan warga negara;
- c. Tidak ada sesuatu pun dalam Konvensi ini yang dapat ditafsirkan sebagai ikut campur dalam bentuk apapun pada ketentuan hukum Negara-negara Pihak mengenai kewarganegaraan, kependudukan, atau naturalisasi, dengan ketentuan bahwa hukum tersebut tidak mendiskriminasikan kewarganegaraan tertentu;
- d. Langkah-langkah khusus yang diambil dengan tujuan untuk mengamankan kemajuan yang pantas dari kelompok ras atau etnis tertentu atau individu yang membutuhkan perlindungan yang mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa kelompok atau individu tersebut menikmati penerimaan atau pelaksanaan hak asasi manusia yang sama dan kebebasan mendasar tidak dianggap sebagai diskriminasi rasial, namun asalkan tindakan tersebut tidak menimbulkan konsekuensi bahwa tindakan tersebut mengarah pada pemeliharaan hak-hak khusus

untuk kelompok ras tertentu dan bahwa tindakan tersebut tidak akan dilanjutkan setelah tujuannya telah terpenuhi.

Sedangkan definisi dan ruang lingkup diskriminasi rasial dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis⁶⁸ yang dimana pada Pasal 1 undang-undang tersebut memberikan definisi yaitu

Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.⁶⁹

Selain pada undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, diskriminasi juga disebut pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁷⁰ yang menyebutkan bahwa

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.⁷¹

⁶⁸ Selanjutnya disebut UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

⁷⁰ Selanjutnya disebut UU HAM

⁷¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari kedua definisi diskriminasi dalam undang-undang Indonesia, dapat ditemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan definisi dan ruang lingkup diskriminasi rasial dengan ICERD sebagai berikut :

- a. Istilah yang digunakan pada ICERD dan peraturan perundang-undangan Indonesia berbeda dimana pada ICERD digunakan istilah Diskriminasi Rasial, UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menggunakan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan UU HAM mengatur mengenai istilah Diskriminasi secara luas.
- b. Dasar dilakukannya diskriminasi pada ICERD lebih luas dari peraturan perundang-undangan Indonesia. Pada ICERD dasar dilakukannya diskriminasi rasial adalah berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau asal-usul kebangsaan atau etnis, sedangkan pada peraturan perundang-undangan Indonesia diskriminasi ras dan etnis pada UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah berdasarkan ras dan etnis saja. Di UU HAM disebutkan diskriminasi adalah tindakan yang didasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.
- c. Subjek yang diatur oleh ICERD berbeda dengan peraturan perundang-undangan Indonesia karena yurisdiksi dari kedua ketentuan tersebut juga berbeda. Pada ICERD subjek yang diatur adalah negara-negara pihak, bersamaan dengan masyarakat internasional, sedangkan pada

peraturan perundang-undangan Indonesia subjek yang diatur adalah subjek hukumnya terbatas pada bagian-bagian dari negara Indonesia saja.

- d. Pada ICERD terdapat pembatasan pada ayat (2) yang tentunya tidak dimiliki peraturan perundang-undangan Indonesia karena pembatasan tersebut diperlukan hanya karena yang menjadi subjek dari ICERD adalah negara-negara pihak.

Dari keempat perbedaan tersebut mudah untuk dipahami apabila ICERD berbeda dengan peraturan perundang-undangan Indonesia sesuai dengan aliran dualisme yang mana menjelaskan bahwa hukum internasional dan hukum nasional memang sudah berbeda pada awalnya karena perbedaan subjek, sumber, dan prinsip dasar, sehingga diperlukan transformasi yang menyesuaikan hukum internasional menjadi hukum nasional. Perbedaan tersebut akan muncul karena perbedaan dasar dari hukum internasional dan hukum nasional walaupun pada bagian mengingat dari UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pembuatan dari UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis didasarkan pada pengesahan ICERD.

2. Kewajiban-Kewajiban Negara Pihak yang Diimplementasikan dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

a. Pasal 2

Kewajiban dari Negara Pihak menurut Pasal 2 ICERD adalah sebagai berikut :

- 1) Negara Pihak mengutuk diskriminasi rasial dan berusaha untuk mengejar dengan segala cara yang tepat tanpa penundaan terciptanya kebijakan penghapusan diskriminasi rasial dalam segala bentuknya dan mempromosikan pemahaman di antara semua golongan ras, dan untuk tujuan ini:
 - a) Setiap Negara Pihak berjanji untuk tidak melakukan tindakan atau praktik diskriminasi rasial terhadap orang, kelompok, atau lembaga dan untuk memastikan bahwa semua otoritas dan lembaga publik, nasional dan lokal, bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
 - b) Setiap Negara Pihak berjanji untuk tidak mensponsori, membela, atau mendukung diskriminasi rasial oleh perseorangan ataupun organisasi;
 - c) Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah efektif untuk meninjau kembali kebijakan pemerintah, nasional dan lokal, dan untuk mengubah, membatalkan, atau menghapuskan hukum dan peraturan apa pun yang memiliki efek menciptakan atau melanggengkan diskriminasi ras dimanapun ia berada;

- d) Setiap Negara Pihak harus melarang dan mengakhiri, dengan segala cara yang sesuai, termasuk melalui peraturan perundang-undangan, diskriminasi ras oleh setiap orang, kelompok, atau organisasi apa pun;
- e) Setiap Negara Pihak berusaha untuk mendorong, jika perlu, mempersatukan organisasi multi ras dan gerakan multiras dan cara lain untuk menghilangkan hambatan antar ras, dan untuk mencegah apa pun yang cenderung memperkuat jarak antar ras.
- 2) Negara Pihak harus, ketika keadaannya mengharuskan mengambil langkah-langkah khusus dan konkret dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya, untuk memastikan pengembangan dan perlindungan yang memadai dari kelompok ras tertentu atau individu yang menjadi anggotanya, dengan tujuan menjamin mereka untuk dapat menikmati HAM dan kebebasan fundamental secara penuh dan setara. Langkah-langkah ini tidak seharusnya menimbulkan konsekuensi berupa pemeliharaan hak-hak khusus yang terpisah bagi kelompok ras tertentu setelah tujuan sudah terpenuhi.

Sedangkan implementasi dari Pasal 2 ICERD yang dilakukan oleh Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2008 Indonesia mengesahkan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagai bentuk nyata kebijakan utama

dalam usahanya untuk menghapuskan diskriminasi rasial yang tertuang dalam 23 pasal yang berisi ketentuan pokok dan ketentuan pidana yang dapat menghukum setiap subjek yang melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis. Tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk implementasi dari Pasal 2 ICERD.

- 2) Sesuai dengan asas *equality before the law* dimana setiap orang memiliki kedudukan setara di hadapan hukum, UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juga tidak mengecualikan orang-orang yang memiliki jabatan tertentu dalam otoritas maupun lembaga publik sehingga dapat dikatakan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sudah mewakili implementasi Pasal 2 ayat (1) huruf a dari ICERD terlebih lagi dengan adanya ketentuan pidana dalam UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang dapat dijatuhkan.
- 3) Pasal 7 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan oleh pemerintah terhadap warga negara dengan melakukan kewajibannya yaitu melakukan tindakan efektif guna memperbaiki, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis. Pasal 7 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sudah secara jelas mengimplementasikan Pasal 2 ayat (1) huruf c ICERD.

- 4) Di Indonesia terdapat UUD 1945 Pasal 24C ayat (1), yang mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus perkara pengujian materiil suatu undang-undang sehingga secara tidak langsung di Indonesia terdapat wadah dan sarana bagi masyarakat publik untuk “mencabut” suatu peraturan melalui uji materiil oleh MK apabila peraturan tersebut dianggap menyebabkan diskriminasi, sehingga pemerintah Indonesia telah secara tidak langsung memberikan wadah untuk mengimplementasikan Pasal 2 ayat (1) huruf c ICERD.
- 5) Pasal 5 huruf c. UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menuliskan bahwa penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dapat menjadi implementasi dari Pasal 2 ayat (1) huruf e yang mewajibkan setiap negara pihak untuk mendorong dan mempersatukan organisasi multi ras dan menghilangkan hambatan antar ras.
- 6) Pasal 6 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menuliskan bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sudah secara tidak langsung mewakili implementasi dari Pasal 2 ayat (1) huruf b, d, dan e, serta

ayat (2) dimana segala bentuk kewajiban untuk menghapuskan diskriminasi rasial akan diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai bagian dari negara Indonesia karena dengan kewajiban untuk melindungi tersebut akan secara tidak langsung muncul larangan untuk menciptakan tindakan diskriminasi rasial bagi pihak yang memiliki kewajiban.

- 7) Dikarenakan subjek dari peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan individu sehingga aturan mengenai kewajiban suatu negara tidak dituangkan secara langsung pada peraturan perundang-undangan Indonesia, maka dari itu ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) huruf b, d, dan e, serta ayat (2) tidak dapat diimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan kepada negara Indonesia melainkan diimplementasikan pada tindakan konkret dari Negara Indonesia dan aturan yang berlaku pada bagian-bagian negara tidak terkecuali bagi pemerintah.

b. Pasal 3

Kewajiban dari negara pihak menurut Pasal 3 ICERD adalah sebagai berikut:

- 1) Negara-negara Pihak secara khusus mengutuk pemisahan rasial dan apartheid, dan berusaha untuk mencegah, melarang, dan memberantas

semua praktik semacam ini di wilayah-wilayah di bawah yurisdiksi mereka.

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ada ketentuan yang mengangkat mengenai materi segregasi dan apartheid secara langsung tetapi materi mengenai larangan dari tindakan yang dapat menyebabkan segregasi rasial dapat ditemukan pada aturan-aturan berikut ini:

- 1) Pasal 156 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau meremehkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam pidana yang diperjelas pada ayat (2) dari pasal tersebut mengartikan golongan adalah tiap bagian dari penduduk Indonesia yang berbeda dengan bagian atau beberapa bagian lainnya karena suku-bangsa (ras), adat istiadat, agama, daerah asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara;
- 2) Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan diancam pidana.

- 3) Pasal 4 huruf b UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang mengklasifikasikan tindakan menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis sebagai tindakan diskriminasi yang dapat diancam pidana sesuai dengan Pasal 16 UU terkait.
- 4) Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana yang dapat memecah belah NKRI.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bentuk implementasi secara tidak langsung dari Pasal 3 ICERD karena ketentuan-ketentuan tersebut adalah ketentuan yang melarang atau dalam Pasal 3 ICERD disebut mengutuk tindakan yang dapat menyebabkan segregasi atau pemisahan antara golongan ras.

c. Pasal 4

Kewajiban dari Negara Pihak menurut Pasal 4 ICERD adalah sebagai berikut :

- 1) Negara-negara Pihak mengancam semua propaganda dan semua organisasi yang didasarkan pada ide-ide atau teori-teori yang mengunggulkan suatu ras atau sekelompok orang dari satu warna atau

etnis, atau yang berupaya untuk membenarkan atau mempromosikan kebencian rasial dan diskriminasi dalam bentuk apa pun, dan berusaha untuk mengadopsi tindakan langsung dan positif yang dirancang untuk memberantas semua hasutan, atau tindakan diskriminasi tersebut, dan untuk tujuan ini dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal HAM dan hak-hak yang secara tegas diatur dalam Pasal 5 ICERD, antara lain:

- a) Berkewajiban untuk menyatakan bahwa suatu tindakan merupakan pelanggaran yang dapat dihukum oleh hukum apabila tindakan tersebut berupa penyebaran ide berdasarkan superioritas rasial atau kebencian, hasutan untuk melakukan diskriminasi rasial, serta semua tindakan kekerasan atau hasutan untuk melakukan tindakan tersebut terhadap ras atau sekelompok orang dengan warna atau etnis tertentu, dan juga juga berupa pemberian bantuan apa pun untuk kegiatan rasis termasuk pembiayaannya;
- b) Berkewajiban untuk menyatakan bahwa suatu organisasi dikatakan ilegal dan melarangnya serta mengatur mengenai semua kegiatan propaganda yang dilakukan dimana berbentuk promosi dan hasutan diskriminasi rasial sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- c) Berkewajiban untuk melarang otoritas publik atau lembaga publik, nasional maupun lokal untuk mempromosikan atau menghasut tindakan diskriminasi rasial.

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia implementasi dari Pasal 4 ICERD dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pasal 156 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau meremehkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam pidana yang diperjelas pada ayat (2) dari pasal tersebut mengartikan golongan adalah tiap bagian dari penduduk Indonesia yang berbeda dengan bagian atau beberapa bagian lainnya karena suku-bangsa (ras), adat istiadat, agama, daerah asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara;
- 2) Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan diancam pidana.
- 3) Pasal 4 huruf b UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang mengklasifikasikan tindakan menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis sebagai tindakan diskriminasi yang dapat diancam pidana sesuai dengan Pasal 16 UU terkait.

- 4) Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana yang dapat memecah belah NKRI.
- 5) Sebagai pelengkap dari Pasal-Pasal di atas sebagai bentuk implementasi dari Pasal 4 ICERD, menurut Pasal 55 dan 56 KUHP segala bentuk tindakan yang dimaksud dalam Pasal 4 ICERD sebagai pemberian bantuan, hasutan, dan pembiayaan diancam pidana.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bentuk implementasi dari Pasal 4 ICERD karena ketentuan-ketentuan tersebut adalah ketentuan yang melarang segala tindakan yang diatur dalam pasal tersebut.

d. Pasal 5

Kewajiban dari negara pihak menurut Pasal 5 ICERD adalah sebagai berikut:

- 1) Negara pihak berkewajiban untuk melarang dan menghapus diskriminasi rasial dalam segala bentuknya dan untuk menjamin hak setiap orang, tanpa membedakan ras, warna kulit, atau asal-usul kebangsaan atau etnis, untuk kesetaraan didepan hukum terutama dalam menikmati hak-hak sebagai berikut :

- a) Hak atas perlakuan yang sama di hadapan pengadilan dan semua organ lainnya yang berkaitan dengan keadilan;
- b) Hak untuk keamanan dan perlindungan oleh negara terhadap kekerasan atau kerusakan tubuh;
- c) Hak politik;
- d) Hak-hak sipil khususnya sebagai berikut:
 - (1) Hak atas kebebasan bergerak dan tinggal di dalam perbatasan Negara;
 - (2) Hak untuk meninggalkan negara manapun;
 - (3) Hak kebangsaan;
 - (4) Hak untuk menikah dan memilih pasangan hidup;
 - (5) Hak untuk memiliki properti sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain;
 - (6) Hak mewarisi;
 - (7) Hak kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama;
 - (8) Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi;
 - (9) Hak untuk kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai;
- e) Hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya sebagai berikut:
 - (1) Hak untuk bekerja, untuk bebas memilih pekerjaan, untuk kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, untuk perlindungan terhadap pengangguran, upah yang setara untuk pekerjaan yang sama, dan upah yang adil dan menguntungkan;

- (2) Hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja;
- (3) Hak atas perumahan;
- (4) Hak atas kesehatan publik, perawatan medis, jaminan sosial, dan layanan sosial;
- (5) Hak atas pendidikan dan pelatihan;
- (6) Hak atas partisipasi yang setara dalam kegiatan budaya;
- (7) Hak akses ke tempat atau layanan apa pun yang dimaksudkan untuk digunakan oleh masyarakat umum.

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia implementasi dari Pasal 5 ICERD dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Larangan atas tindakan diskriminatif yang dijabarkan pada Pasal 4 Jo. Pasal 15 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang dapat mengganggu perolehan, pengakuan, dan pelaksanaan hak-hak sudah mengimplementasikan larangan yang terdapat pada Pasal 5 ICERD, sedangkan hak-hak yang dijamin oleh Pasal 5 ICERD dapat ditemukan pada ketentuan-ketentuan berikut:
 - a) Hak atas perlakuan yang sama di hadapan pengadilan dan semua organ lainnya yang berkaitan dengan keadilan (Pasal 28D UUD 1945) ;
 - b) Hak untuk keamanan dan perlindungan oleh negara terhadap kekerasan atau kerusakan tubuh (Pasal 28G UUD 1945);

- c) Hak politik (Pasal 28D UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*);
- d) Hak-hak sipil khususnya sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*):
- (1) Hak atas kebebasan bergerak dan tinggal di dalam perbatasan Negara (Pasal 28E UUD 1945) ;
 - (2) Hak untuk meninggalkan negara manapun (Pasal 28E UUD 1945);
 - (3) Hak kebangsaan (Pasal 28E UUD 1945);
 - (4) Hak untuk menikah dan memilih pasangan hidup (Pasal 10 UU HAM);
 - (5) Hak untuk memiliki properti sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain (Pasal 28H UUD 1945);
 - (6) Hak mewarisi (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*);
 - (7) Hak kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama (Pasal 28E UUD 1945);
 - (8) Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi (Pasal 28E UUD 1945, Pasal 23 UU HAM);

(9) Hak untuk kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai
(Pasal 28E UUD 1945);

e) Hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya sebagai berikut:

(1) Hak untuk bekerja, untuk bebas memilih pekerjaan, untuk kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, untuk perlindungan terhadap pengangguran, upah yang setara untuk pekerjaan yang sama, dan upah yang adil dan menguntungkan
(Pasal 28D UUD 1945, Pasal 38 UU HAM) ;

(2) Hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja
(Pasal 39 UU HAM);

(3) Hak atas perumahan (Pasal 28H UUD 1945);

(4) Hak atas kesehatan publik, perawatan medis, jaminan sosial, dan layanan sosial (Pasal 28H UUD 1945);

(5) Hak atas pendidikan dan pelatihan (Pasal 28C UUD 1945);

(6) Hak atas partisipasi yang setara dalam kegiatan budaya (Pasal 28C UUD 1945);

(7) Hak akses ke tempat atau layanan apa pun yang dimaksudkan untuk digunakan oleh masyarakat umum (Pasal 34 UUD 1945).

e. Pasal 6

Kewajiban dari negara pihak menurut Pasal 6 ICERD adalah dimana negara pihak memiliki kewajiban untuk menjamin setiap orang yang berada dalam yurisdiksinya atas perlindungan dan pemulihan yang efektif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga-lembaga negara lainnya, terhadap segala tindakan diskriminasi rasial yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang bertentangan dengan ICERD. Negara juga diberikan kewajiban untuk menjamin hak untuk mencari keadilan dari pengadilan yang adil mengenai pemulihan dan penggantian yang memadai atas segala kerugian yang diderita sebagai akibat dari diskriminasi.

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia implementasi dari Pasal 6 ICERD dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pasal 7 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan oleh pemerintah terhadap warga negara dengan melakukan kewajiban sebagai berikut:
 - a) Memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin terlaksananya upaya penegakan hukum secara efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi melalui proses peradilan;

- b) Menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi ras dan etnis;
- 2) Pasal 13 dan Pasal 14 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang menyatakan bahwa setiap orang berhak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya.

f. Pasal 7

Kewajiban dari negara pihak menurut Pasal 7 ICERD adalah dimana negara pihak memiliki kewajiban untuk berusaha mengambil langkah-langkah khusus dan efektif, khususnya di bidang pengajaran, pendidikan, budaya, dan informasi, dengan tujuan untuk memerangi prasangka yang mengarah pada diskriminasi ras dan untuk mempromosikan pemahaman, toleransi, dan persahabatan di antara negara-negara dan kelompok ras atau etnis. Sedangkan implementasi dari Pasal 7 ICERD dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dapat ditemukan pada Pasal 5 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang menyatakan bahwa penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya

pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional.

g. Pasal 9

Kewajiban dari negara pihak menurut Pasal 9 ICERD adalah dimana negara pihak memiliki kewajiban untuk membuat laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai usaha legislatif, yudikatif, administratif, atau usaha-usaha lain yang dilakukan untuk memenuhi tujuan dari ICERD pada 1 tahun setelah bergabungnya negara pihak pada ICERD dan setiap 2 tahun setelah laporan pertama. Sedangkan implementasi dari Pasal 9 ICERD dapat ditemukan di angka 5 penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 mengenai implementasi konvensi yang menyatakan bahwa negara pihak harus menyampaikan laporan berkala mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan dalam melaksanakan kewajibannya menurut konvensi kepada Sekretaris Jenderal PBB.

B. Implementasi International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 dalam Kehidupan Bangsa Indonesia

Pada sisi *Das Sein* mengenai implementasi ICERD, sampai pada hari ini masih terdapat otoritas lokal yaitu pemerintah daerah Yogyakarta yang sampai sekarang belum mencabut peraturan yang memelihara kondisi yang menimbulkan diskriminasi rasial. Peraturan tersebut adalah Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No.K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah kepada Seorang WNI Non-Pribumi dimana instruksi itu melarang warga non-pribumi memiliki hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No.K.898/I/A/1975 tidak sejalan dengan ICERD dikarenakan oleh instruksi tersebut tidak mengindahkan ketentuan yang terdapat pada ICERD. Ketentuan yang tidak diindahkan oleh instruksi tersebut adalah Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) yang mengatur bahwa negara pihak berjanji untuk tidak melibatkan diri dalam praktek diskriminasi ras dan negara pihak wajib untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah sehingga dapat mengubah, mencabut, atau menghapuskan peraturan yang menciptakan atau melestarikan diskriminasi ras, sedangkan keberadaan instruksi tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia masih terlibat dalam praktek diskriminasi ras dengan melestarikan instruksi yang bersifat diskriminatif tersebut. Ketentuan lain yang berlawanan dengan instruksi tersebut adalah Pasal 5 huruf (d) dimana dalam pasal

tersebut negara wajib untuk menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras hak untuk memiliki kekayaan baik atas nama sendiri ataupun bersama dengan orang lain. Bukti bahwa instruksi tersebut masih hidup sampai saat ini adalah fakta bahwa permasalahan yang ditimbulkan dari instruksi tersebut kembali muncul pada 2 Februari pada tahun 2018 dimana sebagai bukti keberadaannya terdapat penolakan gugatan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Handoko seorang warga keturunan Tionghoa yang menggugat mengenai hak milik atas tanah.⁷²

Indonesia sudah mengesahkan ICERD pada tahun 1999 yang secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965, walaupun begitu Indonesia sampai pada tahun 2019 hanya sekali mengirimkan laporan periodik yaitu laporan periodik gabungan 1-3 dari laporan periodik tahun 2000, 2002, dan 2004 yang dikirimkan pada tahun 2006.⁷³ Hal ini sangat berlainan dari Pasal 9 ICERD yang menyatakan bahwa seharusnya negara pihak membuat laporan setelah setahun disahkannya ICERD oleh negara tersebut dan setiap 2 tahun setelah laporan pertama, apabila Indonesia secara penuh melaksanakan kewajiban tersebut maka seharusnya Indonesia sudah mengirimkan 10 Laporan Periodik. Hal ini membuat tanda tanya besar mengenai

⁷² Adhi Bhaskara, "Survei Komnas HAM: Diskriminasi Etnis dan Ras Masih Terus Ditolerir", *Tirto.Id*, 21 November 2019, Online, Internet, 21 Januari 2020, <https://tirto.id/survei-komnas-ham-diskriminasi-etnis-ras-masih-terus-ditolerir-dahP>.

⁷³ Novia Sekar Tanjung Barokah, 2018, "Antara Keidakpatuhan dan Sejarah Masa Lalu: Analisis Kepatuhan Negara Indonesia terhadap Konvensi ICERD, Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua", *Journal of International Relations* Volume 4 Nomor 3, hal. 2.

bagaimana kondisi Indonesia dalam usahanya menghapuskan Diskriminasi Rasial. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia belum menjalankan komitmen dalam lingkup internasional dengan belum dilaksanakannya kewajiban negara pihak pada Pasal 9.

Pada tahun 2007 organisasi-organisasi non pemerintah Indonesia seperti HRWG, GANDI, MADIA, KONTRAS, AMAN, DESANTARA, dan organisasi-organisasi non pemerintah lainnya yang berjumlah 25 organisasi mengirimkan laporan yang berisi segala bentuk permasalahan diskriminasi rasial yang masih terjadi di Indonesia dari sudut pandang masyarakat Indonesia sebagai respon dari laporan periodik Indonesia. Praktek-praktek diskriminasi rasial yang digarisbawahi oleh laporan tersebut adalah kebijakan pemerintah, tragedi Mei 1998, konflik etnis yang terjadi di Sampit dan Sambas, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, diskriminasi terhadap masyarakat adat, dan diskriminasi rasial di Papua.⁷⁴ Laporan tersebut adalah laporan alternatif final yang dibuat dalam pertemuan nasional dari koalisi organisasi non pemerintah pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juni di Bogor yang terdiri dari 25 organisasi non pemerintah dari seluruh wilayah Indonesia.⁷⁵

Pada tahun 2018, Komnas HAM dan tim Litbang Kompas melakukan survei mengenai penilaian masyarakat terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan

⁷⁴ Indonesian NGO, “*Breaking the Smoke-screen of Racial Discrimination and Impunity in Indonesia*”, *Indonesian NGO Alternative REPORT- ICERD*, 1 Juni 2007, Online, Internet, 23 Januari 2020 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/IDN/INT_CERD_NGO_IDN_71_9027_E.pdf, hal.10.

⁷⁵ *Ibid.*

etnis di 34 provinsi. Survei ini mendapatkan hasil bahwa 82,7% dari responden mengatakan bahwa mereka lebih nyaman hidup dalam lingkungan ras yang sama dimana hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat segregasi rasial di masyarakat Indonesia masih tinggi.⁷⁶ Selain itu survei tersebut juga mendapatkan hasil bahwa sebanyak 51,2% responden pernah melihat tulisan dan gambar bersifat diskriminatif di fasilitas umum milik pemerintah, 58,5% pernah mendengar pidato, ungkapan, atau kata-kata yang bersifat diskriminatif, dan sebanyak 43,2% responden pernah melihat orang atau kelompok melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan ras dan etnis di fasilitas umum milik pemerintah.⁷⁷

Dalam meninjau keberadaan permasalahan pada laporan periodik Indonesia pada tahun 2006 dan hasil survei Komnas HAM, patut disadari bahwa pada tahun 2008 Indonesia telah mengesahkan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sehingga beberapa permasalahan sudah terjawab secara yuridis dengan keberadaan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis tersebut. Munculnya UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memang merupakan tindakan baik dari pemerintahan Indonesia tetapi kembali lagi muncul pertanyaan “apakah pengesahan undang-undang tersebut sudah menjawab segala masalah diskriminasi rasial yang ada di masyarakat?”, jawaban dari pertanyaan tersebut mungkin dapat

⁷⁶ Adhi Bhaskara, 2018, *Loc.Cit.*

⁷⁷ *Ibid.*

terjelaskan dari hasil survei yang tidak seluruhnya sesuai dengan arah tujuan dari UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

1. Sikap Pemerintah dalam Permasalahan Diskriminasi Rasial terhadap Masyarakat Papua

Pada awalnya pulau Papua merupakan bagian dari koloni belanda, yang mana mulai bergabung dengan Indonesia pada tahun 1 Mei 1963 dan kemudian ditegaskan oleh pemungutan suara yang dilaksanakan oleh UN pada tahun 1969. Tanah pulau Papua sendiri memiliki luas 422.000 km² yang hampir seluas satu per empat bagian dari keseluruhan tanah Indonesia, tidak berhenti di situ saja tanah pulau Papua memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa seperti minyak, gas, emas, tembaga, kayu, uranium, dan perikanan.⁷⁸ Berlawanan dengan fakta di atas, pada tahun 2018 badan pusat statistik mengeluarkan statistik yang menyatakan bahwa Provinsi Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia terendah se Indonesia dengan angka 63.74 dan 60.06.⁷⁹

Sejarah dari diskriminasi rasial di Papua sendiri sudah dimulai dari waktu yang sangat lama, bahkan sebelum Papua bergabung dengan Indonesia pada 1 Mei 1963, dimana diskriminasi rasial sudah terjadi sejak masa pemerintahan Belanda dan Jepang. Contoh dari diskriminasi yang terjadi adalah pembatasan

⁷⁸ Indonesian NGO, *Op.cit.*, hal 40.

⁷⁹ BPS, "Statistik Indeks Pembangunan Manusia Indonesia", *Bps.go.id*, diakses pada 23 Januari 2020 jam 18.30 WIB, <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211>.

yang dilakukan oleh Belanda terhadap orang Papua untuk mendapat edukasi, dimana hanya orang-orang tertentu yang memiliki orang tua dengan posisi penting atau yang membantu pemerintahan Belanda saja yang diberikan kesempatan untuk mendapat edukasi.⁸⁰ Terbatasnya pendidikan bagi masyarakat Papua dilihat oleh Rodolfo Stevenhagen, sebagai bentuk diskriminasi yang membuat masyarakat Papua memiliki kesulitan untuk menjadi bagian dari pemerintahan, yang mana menjadi bagian dari pemerintah tersebut dapat membuat masyarakat Papua untuk memiliki kapabilitas dalam membuat keputusannya sendiri mengenai permasalahan terkait seperti, pendidikan, pelayanan kesehatan, kesetaraan pendapatan, dan opini publik bagi masyarakat Papua.⁸¹ Dari pendapat yang dilayangkan Rodolfo Stevenhagen diskriminasi yang terjadi pada masyarakat Papua ditimbulkan karena terbatasnya pendidikan yang membuat masyarakat Papua menjadi kesulitan dalam sebuah persaingan entah itu dalam urusan lapangan pekerjaan ataupun untuk menjadi bagian dari pemerintah. Maka dari itu, dalam menyikapi permasalahan diskriminasi yang terjadi pada masyarakat Papua seharusnya pemerintah Indonesia terlebih dahulu mengatasi permasalahan dalam pendidikan dan perekonomian.

Dalam menjawab permasalahan kesejahteraan, pemerintah Indonesia sebenarnya memiliki kebijakan-kebijakan yang mencakup program

⁸⁰ Indonesian NGO, 2007, *Loc.cit.*

⁸¹ *Ibid.*

pembangunan Indonesia bagian timur termasuk pulau Papua. Kebijakan pembangunan Indonesia dalam menjawab permasalahan diskriminasi di Papua adalah dengan mengesahkan peraturan yang memberikan otonomi khusus bagi Papua yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, tetapi patut disayangkan bahwa beberapa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia tidak didasarkan pada pengakuan yang adil terhadap nilai-nilai masyarakat asli Papua dan tidak disertai langkah-langkah efektif untuk meningkatkan perekonomian Papua. Bukti nyata bahwa peraturan tersebut tidak efektif dalam menjawab masalah di Papua adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 akan berakhir pada tahun 2021 tetapi sampai pada tahun 2020, Provinsi Papua dan Papua Barat masih terdapat pada urutan terbawah tingkat kesejahteraan dan tujuan dari kebijakan tersebut belum tercapai. Peraturan mengenai otonomi khusus Papua sudah memberikan dana perimbangan dan dana alokasi khusus kepada Provinsi Papua tetapi dana

tersebut terbukti belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dalam otonomi khusus Provinsi Papua juga menuliskan bahwa pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua tetapi pada kenyataannya di kota Arso yang menjadi wilayah yang didominasi pendatang pemerintah Provinsi Papua menyediakan fasilitas-fasilitas seperti sekolah dan Puskesmas sedangkan pada daerah-daerah yang seharusnya menjadi target penyelenggaraan pendidikan pemerintah tidak menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut melainkan gereja menjadi pihak yang berusaha menyediakan fasilitas publik tersebut.⁸²

Praktek-praktek diskriminasi terhadap masyarakat Papua terus terjadi dari tahun ke tahun. Terdapat beberapa hal yang sudah dilakukan Indonesia untuk mengatasi permasalahan diskriminasi seperti mengesahkan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan aturan-aturan lain yang dapat menjadi dasar dihukumnya pelaku diskriminasi rasial tetapi pada kenyataannya undang-undang tersebut tidak dapat menegakan hukum untuk menghentikan praktek-praktek diskriminasi yang terjadi kepada masyarakat Papua. Sampai pada tahun 2016, Indonesia mendapat surat khusus dari *Committee on the Elimination of Racial Discrimination* mengenai permintaan respon dari pemerintah Indonesia mengenai kasus diskriminasi rasial yang terjadi pada ras

⁸² *Ibid.*

Melanesia yang mayoritas tinggal di Provinsi Papua dan Papua Barat.⁸³ Surat tersebut berisi keprihatinan yang dilayangkan oleh CERD terhadap kejadian yang terjadi di Papua yaitu dimana pada April 2013 dan Desember 2014 otoritas keamanan publik membunuh 22 orang dalam proses unjuk rasa yang dilakukan orang Papua. Pada Mei 2014 lebih dari 470 orang yang merupakan masyarakat asli Papua ditangkap saat sedang melangsungkan unjuk rasa dan tidak berhenti disitu saja, CERD juga mendapat laporan bahwa pada tahun 2016 orang-orang yang ditangkap mencapai 4000 orang dimana dalam jumlah tersebut terdapat juga tokoh-tokoh perjuangan HAM dan jurnalis.⁸⁴ Selain dari kasus-kasus yang menjadi bagian dari surat tersebut, hal yang menjadi pokok keprihatinan CERD adalah penegakan hukum terhadap kasus tersebut masih belum jelas sampai saat ini.⁸⁵ Setelah diterimanya surat tersebut permasalahan mengenai diskriminasi rasial terhadap ras Melanesia tidak berhenti begitu saja karena kasus yang serupa masih terjadi pada tahun 2019 terjadi kasus dimana terdapat ujaran dan tindakan diskriminasi rasial terhadap penghuni asrama mahasiswa papua di Surabaya yang kembali menimbulkan gejolak unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia membuat dunia internasional mempertanyakan usaha pemerintah Indonesia dalam mengatasi diskriminasi rasial.⁸⁶ Dari kedua

⁸³ Anastasia Crickley, "EWUA-Action Letter INT/CERD/ALE/IDN/8093/E", CERD, 3 October 2016, Online, Internet, 23 Januari 2020, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/IDN/INT_CERD_ALE_IDN_8093_E.pdf.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ CNN Indonesia, "Kronik Rusuh Papua, dari Malang Menjalar hingga Makassar", *CNNIndonesia.com*, 20 Agustus 2019, Online, Internet, 31 Maret 2020,

fakta di atas, muncul pertanyaan besar yaitu sebagaimana parahnya diskriminasi rasial yang diterima oleh masyarakat Papua yang sampai membuat dunia internasional meletakan keprihatinannya. Permasalahan tersebut bukan merupakan permasalahan yang dapat terus dipandang sebelah mata oleh pemerintah Indonesia dimana permasalahan tersebut harus segera diatasi untuk mencabut segala *stereotype* yang menempel pada masyarakat Papua.

2. Klasifikasi Diskriminasi Rasial yang Terjadi pada Masyarakat Papua

Dari awal sejarah mulai dibangunnya negara Indonesia sampai pada usia yang menginjak angka 70-an, masyarakat Papua telah mengalami berbagai bentuk diskriminasi rasial. Indonesia telah mengesahkan ICERD pada tahun 1999 tetapi walaupun begitu, Indonesia tetap membiarkan diskriminasi rasial terus terjadi dalam kehidupan masyarakat Papua dan tidak hanya membiarkan saja tetapi negara juga turut serta dalam melestarikan kondisi diskriminatif tersebut. Sehingga dari sudut pandang penegakan hukum, Indonesia belum menjalankan komitmen dalam lingkup nasional dengan masih adanya tindakan diskriminasi yang terus terjadi pada masyarakat Papua dan terlibatnya negara pada tindakan diskriminasi yang

terjadi. Dari sudut pandang penegakan hukum, diskriminasi rasial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Papua dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Diskriminasi yang Dilakukan oleh Negara

Pemerintah Indonesia memiliki banyak kebijakan yang mencakup program pembangunan Indonesia bagian timur termasuk pulau Papua. Patut disayangkan bahwa beberapa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia tidak didasarkan pada pengakuan yang adil terhadap nilai-nilai masyarakat asli Papua.⁸⁷ Sebenarnya Indonesia sudah mengesahkan peraturan yang memberikan otonomi khusus bagi Papua yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, tetapi peraturan ini kurang efektif dan tidak mengindahkan nilai-nilai masyarakat asli Papua. Bukti nyata bahwa peraturan tersebut tidak efektif dalam menjawab masalah di Papua adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 akan

⁸⁷ *Ibid.*

berakhir pada tahun 2021 tetapi sampai pada tahun 2020, Provinsi Papua dan Papua Barat masih terdapat pada urutan terbawah tingkat kesejahteraan. Salah satu bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat Papua dalam fakta-fakta di atas adalah tidak dilakukannya kewajiban yang terkandung pada Pasal 2 ayat (2) ICERD yaitu mengambil langkah khusus untuk meningkatkan taraf perekonomian dari masyarakat Papua. Masyarakat Papua kurang diberikan celah untuk dapat berkompetisi dengan pendatang yang memiliki pengalaman dan keahlian bisnis yang lebih. Tindakan khusus atau *affirmative action* memiliki urgensi untuk diambil karena kondisi perekonomian dari masyarakat Papua yang masih tertinggal dan masyarakat Papua sedang dalam masa transisi dari sistem ekonomi yang berpusat pada pengumpulan dari alam kepada sistem ekonomi modern. Kurangnya tindakan khusus dari Negara membuat masyarakat Papua menjadi semakin termarginalisasi dan kondisi tersebut semakin membuat masyarakat Papua menjadi rentan untuk menjadi korban tindakan diskriminasi Rasial.⁸⁸

Tindakan lain yang dibiarkan oleh Negara untuk terjadi adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas publik dengan mengambil tanah adat dari masyarakat untuk membangun fasilitas transmigrasi, pangkalan militer, dan untuk memenuhi permintaan dari investor asing. Perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan investor asing pun sangat jarang

⁸⁸ *Ibid.* Hal. 41.

menyertakan pendapat dari masyarakat asli Papua dan Pemprov Papua, walaupun yang menjadi pokok perundingan menyangkut dari tanah milik masyarakat asli Papua.⁸⁹ Tindakan tersebut melanggar Pasal 2 ICERD dengan terlibatnya otoritas publik dalam praktek diskriminasi ras. Tidak disertakannya pendapat dari masyarakat asli Papua dan pemerintah Provinsi Papua menjadi bukti bahwa selain melanggar Pasal 2 ICERD, peraturan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi tidak berarti bagi kasus-kasus tertentu.

Permasalahan lain yang melanggar Pasal 2 ICERD merupakan permasalahan transmigrasi. Permasalahan ini ditimbulkan oleh kenyataan bahwa Papua adalah salah satu tempat tujuan transmigrasi karena kepadatan penduduk yang terhitung rendah sehingga mengakibatkan banyak pendatang yang datang. Transmigrasi di tanah Papua mengakibatkan terjadinya pengambilalihan tanah yang dahulu merupakan lahan pertanian, hutan dan tanah adat. Pengambilalihan tersebut membuat masyarakat pedalaman Papua menjadi terpaksa berpindah ke daerah pegunungan.⁹⁰ Implikasi yang dapat menjadi bukti bahwa para pendatang mulai mendominasi adalah perbedaan jumlah yang terjadi pada populasi pendatang dan masyarakat asli Papua. Pada tahun 1970, di kota yang

⁸⁹ Katharina Janur, “Pemprov Papua Tolak Perpanjangan Kontrak Karya Freeport”, *Liputan 6*, 7 Mei 2015, Online, Internet, 11 Maret 2020, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2227535/pemprov-papua-tolak-perpanjangan-kontrak-karya-freeport>.

⁹⁰ Indonesian NGO, 2007, *Op.cit.* Hal. 42.

menjadi daerah sasaran transmigrasi yaitu Arso memiliki populasi sekitar 1.000 orang, tetapi pada tahun 2000 populasi tersebut sudah bertumbuh menjadi 20.000 orang. Hal tersebut menyebabkan masyarakat asli Papua menjadi minoritas. Bukti tindakan diskriminasi lain adalah di kota Arso yang menjadi wilayah yang didominasi pendatang memiliki fasilitas-fasilitas seperti sekolah dan Puskesmas yang disediakan oleh pemerintah sedangkan pemerintah tidak menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut pada daerah-daerah yang didominasi masyarakat asli Papua melainkan gereja menjadi pihak yang berusaha menyediakan fasilitas publik tersebut.⁹¹

Tindakan diskriminasi lain yang dilakukan oleh Negara adalah pemberian stigma sebagai bagian dari Organisasi Papua Merdeka atau yang dapat disingkat OPM. Pemberian stigma ini seakan-akan menjadi alasan pembenar bagi tindakan-tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Negara. Pemberian stigma ini juga menjadi alasan Papua dijadikan daerah operasi militer yang mana ditujukan kepada masyarakat asli Papua yang diduga melakukan pengkhianatan terhadap Indonesia, tetapi patut disayangkan sistem yang digunakan untuk melakukan seleksi tidak begitu jelas dan sangat bias sehingga setiap masyarakat asli Papua dapat menjadi sasaran hanya karena memiliki ciri-ciri kulit dan rambut sejenis.⁹² Berdasarkan ICERD, pemberian stigma OPM bagi masyarakat Papua

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

sudah menjadi pelanggaran besar terhadap Pasal 4 ICERD yang mengutuk segala propaganda yang mencoba membenarkan atau menyebarkan kebencian dan diskriminasi rasial.

b. Diskriminasi yang Dilakukan oleh Golongan Ras Lain

Segala tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh golongan ras lain terhadap golongan ras Papua diawali dengan pemberian label yang menjadi *stereotype* yang tertanam pada diri masyarakat Papua. *Stereotype* yang ditanamkan kepada masyarakat Papua adalah tidak berpendidikan, tidak menarik, dan terlihat malas.⁹³ *Stereotype* tersebut lah yang membuat masyarakat Papua dipandang sebelah mata dan menjadi termarginalisasi. *Stereotype* yang ditanamkan kepada masyarakat Papua secara tidak langsung merupakan bentuk pelanggaran Pasal 4 ICERD yang mana menjadi pemikiran yang mengindahkan inferioritas dari suatu ras yang dapat merugikan bagi ras tersebut.

Dalam bidang ekonomi, penilaian yang bias membuat masyarakat Papua menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan dalam bidang-bidang tertentu. Walaupun berada di pulau sendiri, kebanyakan swalayan yang ada di Papua menolak untuk mempekerjakan masyarakat Papua. Perusahaan swasta seperti PT. Freeport dan *British Petroleum* juga melakukan hal serupa, karyawan yang merupakan masyarakat asli Papua tidak pernah dipromosikan menjadi posisi strategis melainkan hanya

⁹³ *Ibid.*

menjadi buruh dengan posisi rendah walaupun dengan kualifikasi dan keahlian yang setara.⁹⁴ Sulitnya masyarakat Papua untuk mendapatkan pekerjaan yang pantas membuat masyarakat Papua sulit untuk meningkatkan taraf kesejahteraan yang menjadi awal dari pemberian *stereotype* tersebut, seakan-akan seperti belum ada tindakan khusus yang dapat membuat masyarakat Papua lepas dari roda kemiskinan.

Dalam bidang sosial, masyarakat Papua menjadi sulit berbaur dengan golongan ras lain karena *stereotype* yang sama. Kesulitan masyarakat Papua untuk berbaur tersebut akan berujung dengan ujaran-ujaran rasisme yang akan dilayangkan oleh golongan ras lain apabila terjadi perseteruan antara kedua belah pihak. Ujaran-ujaran ini muncul karena kurangnya pemahaman dalam masyarakat mengenai keberagaman dan pribadi dari golongan ras Papua. Pada tahun 2000 terjadi penyerangan terhadap kantor polisi di Abepura oleh kelompok tak dikenal. Penyerangan tersebut menyebabkan terjadinya penangkapan beberapa orang yang dijadikan tahanan, dimana menurut KPP Komnas HAM terdapat ujaran rasisme yang dilayangkan pada tahanan selama interogasi. Contoh dari ujaran-ujaran yang dilayangkan adalah ujaran yang menggambarkan masyarakat Papua sebagai orang-orang yang selalu memakan daging babi sehingga memiliki pikiran seperti babi.⁹⁵ Contoh tersebut sangat jelas melanggar

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

Pasal 4 huruf (c) dari ICERD karena pelanggaran tersebut sudah menjadi bukti bahwa negara sudah membiarkan otoritas publik untuk menyebarluaskan dan mendorong diskriminasi ras.

Pada Agustus tahun 2019 juga terjadi kasus serangkaian tindakan diskriminasi rasial yang terjadi pada masyarakat Papua. Serangkaian tindakan yang terjadi diawali pada tanggal 15 Agustus 2019 yang bertepatan dengan hari peringatan penandatanganan perjanjian New York. Pada tanggal 15 Agustus 2019 tersebut terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh Komite Aksi ULMWP, Aliansi Mahasiswa Papua, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, dan Komunitas Mahasiswa Papua di berbagai kota di Indonesia termasuk Jayapura, Ternate, Ambon, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, dan Malang.⁹⁶ Aksi unjuk rasa yang dilakukan di Yogyakarta dan Jakarta berlangsung lancar tanpa terjadi kerusuhan, sedangkan di Bandung unjuk rasa harus berpindah lokasi karena desakan dari milisi sipil, sementara unjuk rasa di Jayapura, Ternate, dan Ambon dibubarkan oleh aparat keamanan dan beberapa provokator ditangkap untuk sementara waktu dimana terjadi kekerasan dalam pembubaran aksi unjuk rasa tersebut.⁹⁷ Dalam serangkaian aksi unjuk rasa yang terjadi, kerusuhan terbesar terjadi di Malang dimana terjadi bentrokan di antara

⁹⁶ CNN Indonesia, *Loc.Cit.*

⁹⁷ Tapol, "Summary of Violations of Freedom of Expression on West Papua: 15 August 2019", *Tapol.org*, 16 Agustus 2019, Online, Internet, 11 Maret 2020, <https://www.tapol.org/news/summary-violations-freedom-expression-west-papua-15-august-2019>.

warga yang menghadang dengan massa pengunjung rasa. Dalam bentrokan tersebut pihak Aliansi Mahasiswa Papua menyatakan bahwa mereka mendapatkan ujaran kebencian dan kekerasan fisik yang dilakukan saat penghadangan oleh kelompok organisasi masyarakat.⁹⁸

Kejadian berikutnya terjadi pada keesokan harinya di asrama mahasiswa Papua Kamasan III yang terletak di Jalan Kalasan, Surabaya. Dimana terjadi pengepungan oleh kumpulan Ormas dan sejumlah aparat yang diduga TNI dan Polri. Pengepungan dilakukan atas dasar dugaan perusakan bendera merah putih di depan asrama. Juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Surya Anta mengatakan pengepungan itu disertai perusakan berbagai fasilitas asrama dan pelontaran makian bernada rasisme kepada mahasiswa Papua.⁹⁹ Pengepungan tersebut lah yang kemudian memunculkan serangkaian aksi-aksi solidaritas di Medan dan Bandung. Kejadian kerusuhan serupa juga terjadi di Makassar pada tanggal 19 Agustus 2019 dimana terjadi bentrokan antara mahasiswa asal Papua yang bermukim di asrama di Jalan Lanto Daeng Pasewang yang melakukan perlawanan saat sejumlah aktivis ormas mendatangi asrama.¹⁰⁰ Serangkaian kejadian tersebut semula terjadi karena rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Papua terhadap Pemerintah atas

⁹⁸ Eko Widiyanto. "Mahasiswa Papua di Malang Mengaku Diserang Kelompok Ormas", *Tempo.co*. 15 Agustus 2019, Online, Internet, 11 Maret, <https://nasional.tempo.co/read/1236355/mahasiswa-papua-di-malang-mengaku-diserang-kelompok-ormas>.

⁹⁹ CNN Indonesia. *Loc.Cit.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

kurangnya *affirmative action* yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, tetapi kejadian tersebut semakin menjadi keruh akibat dari ujaran-ujaran kebencian bernada rasisme yang dilayangkan dalam perseteruan-perseteruan yang terjadi. Ujaran-ujaran kebencian yang dilayangkan berlawanan dengan Pasal 2 dan Pasal 4 ICERD dimana dalam ujaran kebencian tersebut terdapat hasutan yang bersifat diskriminatif, terlebih lagi lembaga nasional seperti polisi dan TNI memperbolehkan terjadinya tindakan diskriminasi bahkan juga turut serta dalam melayangkan ujaran tersebut.

